



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, berusia 37 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, berusia 29 tahun, beragama Budha bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 2 Desember 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Marzuki pada tanggal 7 Maret 2015, di Tanjungpandan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1902-KW15042015-0001 tanggal 15 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung. Sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kemudian hidup bersama sebagai suami istri di kediaman bersama di Tanjungpandan Kabupaten Belitung selama 1 (satu) Tahun kemudian pindah ke Kabupaten Bangka Barat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah bergaul selayaknya suami-istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



- ANAK 1 (perempuan) tanggal lahir (27-12-2015);
- ANAK 2 (laki-laki) tanggal lahir (14-11-2017);

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun serta harmonis dan walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dianggap wajar sebagai ujian dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa, akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama semenjak kelahiran anak kedua semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan TERGUGAT yang tidak jujur tentang keuangan usaha bersama yang PENGUGAT dan TERGUGAT bangun secara bersama, dan TERGUGAT juga sering meminjam uang tanpa sepengetahuan PENGUGAT;

6. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2017 terjadi keributan antara PENGUGAT dan TERGUGAT karena masalah ekonomi, TERGUGAT ada meminjam uang tanpa sepengetahuan PENGUGAT dan pada saat itu ada Penagih utang datang meminta bayar kepada PENGUGAT, sehingga terjadi keributan;

7. Bahwa semenjak terjadi keributan itu TERGUGAT pulang kerumah orang tuanya ke Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan saat itu TERGUGAT tidak pernah lagi memberi Nafkah lahir dan Bathin kepada PENGUGAT dan anak-anak;

8. Bahwa PENGUGAT juga semenjak tahun 2018 sudah berpindah keyakinan memeluk agama Islam;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

12. Bahwa, sebagai mana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Berdasarkan hal-hal yang PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kiranya **Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim Majelis Pengadilan Negeri Mentok** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7 Maret 2015, di Tanjungpandan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1902-KW15042015-0001 tanggal 15 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian in dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*);
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 5 Desember 2022 dan tanggal 12 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang tanggal 15 Desember 2022 menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani Tergugat tertanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri sidang perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil atau kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut serta memperhatikan surat pernyataan dari Tergugat, Majelis Hakim menilai terhadap Tergugat tidak perlu lagi dilakukan panggilan sehingga terhadap perkara *a quo* dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka proses mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilakukan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905036703850001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1902010507930004, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1902-KW-15042015-0001 tanggal 15 April 2015 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT Nomor 1905061005160001, yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama PENGGUGAT Nomor:010/DKM-ALMUHAJIRIN/VIII/1440H tanggal 7 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin Graha Indira-Citra Raya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor 1905-LT-16052016-0027 tanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor 1905-LT-13032018-0013 tanggal 14 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan April tahun 2015 secara agama Budha di Belitung;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Belitung tapi saat akan melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - ANAK 1, Perempuan lahir di Pangkalpinang tanggal 27 Desember 2015;
 - ANAK 2, Laki-laki lahir di Pangkalpinang tanggal 14 November 2017;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat kenal di Belitung karena hubungan bisnis;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat sempat menceritakan keluhannya tentang ekonomi keluarganya dimana suaminya memiliki banyak hutang dan tidak menafkahi keluarganya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak awal tahun 2017 karena Tergugat kembali ke Belitung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat kembali ke Belitung;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya dan menutupi hutang Tergugat, Penggugat sempat bekerja di Tangerang dan sejak Januari 2022 Terdakwa bekerja di sebuah Yayasan di Parittiga sebagai bendahara;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat telah pindah agama menjadi agama Islam di Tangerang;
- Bahwa setahu Saksi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat di tahun 2017, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan terkait masalah ekonomi dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat meninggalkan banyak hutang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk hidup bersama;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan April tahun 2015 secara agama Budha di Belitung;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat kenal di Belitung saat Penggugat bekerja di smelter sedangkan Tergugat bekerja di TI;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Belitung tapi saat akan melahirkan anak pertama Penggugat dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- ANAK 1, Perempuan lahir di Pangkalpinang tanggal 27 Desember 2015;
- ANAK 2, Laki-laki lahir di Pangkalpinang tanggal 14 November 2017;

- Bahwa yang Saksi ketahui saat Penggugat hamil anak kedua sekitar usia 5 (lima) bulan yaitu awal tahun 2017 Tergugat kembali ke Belitung tanpa memberi kabar baik kepada Penggugat maupun kepada keluarga dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman orangtua Penggugat di Parittiga;

- Bahwa Tergugat terlilit banyak hutang yang baru Penggugat ketahui setelah menikah;

- Bahwa hutang-hutang tersebut sampai saat ini masih dibayar oleh Penggugat termasuk hutang ke kakak Saksi sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat untuk modal bisnis;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya dan menutupi hutang Tergugat, Penggugat sempat bekerja di Tangerang dan sejak Januari 2022 Penggugat bekerja di sebuah Yayasan di Parittiga sebagai bendahara;

- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat telah pindah agama menjadi agama Islam di Tangerang;

- Bahwa setahu Saksi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat di tahun 2017, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan terkait masalah ekonomi dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat meninggalkan banyak hutang;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat dengan mengajak Penggugat dan Tergugat untuk duduk bersama akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak ada itikad baik untuk hadir;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk hidup bersama;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg mengatur bila pada hari yang ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Tergugat telah dilakukan panggilan melalui relaas panggilan tanggal 5 Desember 2022 dan tanggal 12 Desember 2022 namun Tergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan menyatakan yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Budha, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Budha, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dan P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, atas dasar pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1902-KW-15042015-0001 tanggal 15 April 2015 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, bukti surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal pada tanggal 14 April 2015 di Tanjungpandan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Marzuki yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung pada tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan masalah ekonomi dan sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan kediaman orangtua Penggugat, sejak tahun 2017 Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat maupun menemui Penggugat, selain itu Tergugat juga meninggalkan hutang yang kini ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 berupa kutipan akta kelahiran yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- ANAK 1, Perempuan lahir di Pangkalpinang tanggal 27 Desember 2015;
- ANAK 2, Laki-laki lahir di Pangkalpinang tanggal 14 November 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya dan menutupi hutang Tergugat, Penggugat sempat bekerja di Tangerang dan sejak Januari 2022 Terdakwa bekerja di sebuah Yayasan di Parittiga sebagai bendahara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa pernyataan memeluk agama islam yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pada tahun 2019 di Tangerang Penggugat telah memeluk agama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada lagi keinginan untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan apabila dibiarkan berlarut-larut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, karena Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1902-KW15042015-0001 tanggal 15 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa petitum kedua ini merupakan gugatan pokok Penggugat yang mana gugatan pokok ini telah dipertimbangkan serta diterima dalil atau alasannya oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di atas maka berdasarkan hal tersebut petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga, Penggugat meminta untuk memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian sehingga diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan maka Panitera Pengadilan selain wajib mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi wajib pula mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belitung sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Mentok yang merupakan daerah hukum yang berbeda, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belitung dimana perkawinan dilaksanakan untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dimana perceraian dilakukan agar dicatatkan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum keempat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) R.bg. yang menyatakan "Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara" oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1902-KW15042015-0001 tanggal 15 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, putus karena perceraian;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dimana perkawinan dilaksanakan untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dimana perceraian dilakukan agar dicatatkan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mtk tanggal 2 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mtk tanggal 26 Desember 2022, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp420.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp540.000,00;</u>

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)